



පළමු ක්‍රියාපටිපාටිය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිං‍්‍යා පිළිබි‍්‍යා පිළිබි‍්‍යා පිළිබි‍්‍යා
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
අධ්‍යාපන ක්‍රියාපටිපාටිය
SMA NEGERI 1 NEGARA
අධ්‍යාපන ක්‍රියාපටිපාටිය
Jalan Ngurah Rai Nomor 155, Dauharu, Jembrana, Bali 82217, Telepon (0365) 43309
Website : www.sman1negara.sch.id Email: smanegeri1negara@yahoo.co.id



**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 1 NEGARA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

I. DASAR KEGIATAN

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6998/A5/HK.01.04/2022 Hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
3. Keputusan Gubernur Bali Nomor : 288/03-A/HK/2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2022/2023.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

II. TUJUAN DAN AZAS PENERIMAAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Negara bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara Indonesia usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan menengah atau pendidikan khusus sehingga dapat meningkatkan akses pendidikan.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 1 Negara berazaskan **Obyektifitas, Transparansi, Akuntabilitas dan Tidak Diskriminatif**
3. Daya tampung peserta didik di SMAN 1 Negara Tahun Pelajaran 2022/2023 sejumlah **350 peserta didik.**

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMAN 1 Negara yang dinyatakan Lulus SMP;

1. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
2. Memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan Kelas 9 (sembilan) SMP;
3. Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat satu tahun sebelum tanggal 22 Juni 2021/ Surat Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa orang tua calon peserta didik baru telah berdomisili satu tahun sebelum tanggal 22 Juni Tahun 2022 oleh Kepala Dusun disahkan oleh Lurah/Perbekel;
4. Melampirkan surat pernyataan orang tua/wali bermaterai Rp. 10.000 bahwa semua dokumen yang dilampirkan adalah benar *format Surat Keterangan Yang Telah disediakan di web www.smanegeri1negara.sch.id*.

IV. JALUR DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

1. JALUR ZONASI (50%)

Jalur Zonasi memprioritaskan jarak alamat tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan berdasarkan jarak udara, dengan terlebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan kartu keluarga dan kemudian alamat berdasarkan surat keterangan domisili, dan jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah diranking terakhir sama, maka diprioritaskan adalah Peserta Didik dengan usia yang lebih tua. Zona SMAN 1 Negara adalah **Kecamatan Negara dan Kecamatan Jembrana**. Penerimaan Jalur Zonasi adalah **177 Siswa**, dengan ketentuan Calon Peserta Didik yang berdomisili sesuai zona yang telah ditetapkan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Kepala Dusun dilegalisir lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili, dengan lebih dahulu memprioritaskan alamat berdasarkan Kartu Keluarga.

2. JALUR AFIRMASI & INKLUSI (15%)

Jalur afirmasi berdasarkan kesesuaian persyaratan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

Jalur Afirmasi dengan kuota 15% (**52 Siswa**) ditujukan bagi Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah, berupa Kartu Keluarga Sejahtera / Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Harapan (KKH) / Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu

Indonesia Sehat (BPJS KIS - PBI) Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Pusat yang dilengkapi dengan melampirkan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa KIS Tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat (KIS-PBI). Calon peserta didik baru dalam jalur ini berasal dari **dalam zona**.

Peserta didik penyandang disabilitas/inklusi, dapat langsung diterima selama syarat ketentuan fisik terpenuhi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari Ahli dan atau hasil asesment pihak sekolah. Calon peserta didik baru dalam jalur ini berasal dari **dalam zona**.

Prioritas penerimaan di jalur Afirmasi sesuai urutan :

1. Peserta didik penyandang disabilitas/inklusi.
2. Peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali (5%)

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali berdasarkan kesesuaian kelengkapan administrasi, dan apabila melebihi kuota, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah, serta diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua;

Jalur Perpindahan dengan kuota 5% (**17 Siswa**) ditujukan bagi Calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat penugasan dan surat keterangan tempat tinggal orang tua/wali, dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan diketahui Kepala Dusun setempat, *format Surat Keterangan Yang Telah disediakan di web www.smanegeri1negara.sch.id*.

4. Jalur Prestasi (30%)

Jalur sertifikat prestasi berdasarkan pembobotan nilai prestasi, dan apabila melebihi kuota, maka diranking terakhir sama yang diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua. Calon peserta didik baru dalam jalur ini berasal dari **dalam dan luar zona**; Jalur Prestasi dengan kuota **30% (105 Siswa)** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jalur sertifikat prestasi berdasarkan sertifikat prestasi dengan kuota **20% (69 Siswa)**, dengan rincian :
 - akademis **10% (35 Siswa)**,
 - nonakademis **5% (17 Siswa)**, dan
 - seni budaya Bali **5% (17 Siswa)**;

- b. ranking nilai rapor dengan kuota **10% (35 Siswa)** ditentukan berdasarkan perbandingan akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir berdasarkan nilai lima semester terakhir (mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA), dan apabila penerimaan melebihi kuota, diranking terakhir sama diprioritaskan Peserta Didik dengan usia yang lebih tua.

Persyaratan dan ketentuan sertifikat juara atau penghargaan merupakan hasil perlombaan di bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh saat berstatus pelajar SMP dan sederajat, dengan ketentuan;

- a. sertifikat internasional, minimal diikuti peserta asal 3 (tiga) Negara dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- b. sertifikat nasional, minimal diikuti peserta asal 5 (lima) lima Provinsi, dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- c. sertifikat provinsi minimal diikuti peserta asal 5 (lima) kabupaten/kota dengan melampirkan daftar pendukung asal peserta;
- d. apabila jumlah asal peserta tidak memenuhi syarat prestasi tingkat yang ditetapkan maka diturunkan menjadi satu level dibawahnya;
- e. pembobotan nilai sertifikat prestasi, sebagai berikut :

No	Level	Peringkat/Juara							
		I		II		III		Harapan	
		Pero rang an	Duet/ Dobel/ Beregu	Perora ngan	Duet/ Dobel/ Beregu	Peror anga n	Duet /Dobe l/Bere gu	Peror anga n	Duet/ Dobel/ Beregu
1	Internasional	100	97	95	92	90	87	85	82
2	Nasional	75	72	70	67	65	62	60	57
3	Provinsi	50	47	45	42	40	37	35	32
4	Kabupaten/Kota	25	22	20	17	15	12	10	7

V. PILIHAN PENDAFTARAN PPDB SMA

Calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan dalam 1 (satu) tahapan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan pilihan jalur pendaftaran sebagai berikut :

- ✓ Pilihan Kesatu, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur inklusi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.

- ✓ Pilihan Kedua, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur afirmasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
 - ✓ Pilihan Ketiga, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
 - ✓ Pilihan Keempat, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur sertifikat prestasi, jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
 - ✓ Pilihan Kelima, calon peserta didik SMA dapat melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi dan jalur rangking nilai rapor.
- Calon peserta didik hanya dapat melakukan 1 (satu) kali proses pendaftaran dan tidak dapat mengubah pilihan.

VI. ALUR PENDAFTARAN & PILIHAN SEKOLAH

Pilihan sekolah SMA sebagai berikut :

- (1) Jalur Zonasi
Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA di zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Jalur Inklusi
Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Jalur Afirmasi
Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA dalam zonasi.
- (4) Jalur Perindahan Orang Tua/Wali
Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA di zonasi penugasan.
- (5) Jalur Sertifikat Prestasi
Calon peserta didik hanya dapat melakukan pilihan 1 (satu) SMA dalam zonasi/luar zonasi.
- (6) Jalur Rangking Nilai Rapor
Calon peserta didik dapat melakukan pilihan maksimal 2 (dua) SMA dalam zonasi/luar zonasi.

Alur pendaftaran SMA, sebagai berikut :

- a) Mengisi formulir pendataran secara online di portal PPDB online Provinsi Bali.
- b) Memilih jalur pendaftaran
- c) Input NISN dan melengkapi dan melengkapi biodata calon peserta didik.
- d) Mengunggah dokumen

- e) Memilih pilihan sekolah.
- f) Cetak bukti pengajuan pendaftaran.
- g) Seleksi dokumen peserta dilakukan panitia sekolah pilihan.
- h) Peserta dapat mengecek setiap saat status pengajuan pendaftarannya ke panitia sekolah.
- i) Jika dokumen unggahannya ditolak dengan alasan, maka dapat melakukan klarifikasi dengan panitia.
- j) Peserta dapat melihat hasil seleksi sementara dan pengumuman pada menu seleksi.

I. WAKTU PENDAFTARAN

Jalur Inklusi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Jalur Sertifikat Prestasi, Jalur Zonasi, Jalur Rangka Nilai Rapor.

- a. Pendaftaran : Tgl. 22 s.d 25 Juni 2022
(dibuka Pkl. 08.00 WITA 22 Juni 2022 dan ditutup Pkl. 18.00 wita Tgl. 25 Juni 2022)
- b. Seleksi : Tgl. 26 Juni s.d. 2 Juli 2022
(dimulai Pkl. 08.00 WITA Tgl. 26 Juni 2022 sampai dengan Pkl. 16.00 WITA tgl. 2 Juli 2022)
- c. Pengumuman : Tgl. 4 juli 2022


II. DAFTAR ULANG

- 1) Bagi calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima wajib melakukan pendaftaran ulang dan apabila tidak melakukan pendaftaran kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
- 2) Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal 5, 6, dan 7 Juli 2022 (dimulai Pkl. 08.00 WITA tanggal 5 Juli 2022 dan ditutup Pkl. 14.00 WITA 7 Juli 2022) secara *online* di portal/laman PPDB *online* Provinsi Bali.
- 3) Mekanisme daftar ulang :
 - a. pendaftaran ulang dilakukan dengan kode acak daftar ulang yang ada disertai bukti cetak/*soft file* pengajuan pendaftaran;
 - b. klik menu seleksi di situs publik, pada detail siswa yang lulus seleksi, akan muncul tombol daftar ulang;
 - c. klik tombol daftar ulang kemudian masukkan kode daftar ulang (yang didapat saat pengajuan pendaftaran);
 - d. daftar ulang dilakukan mandiri oleh siswa dengan persetujuan dari operator, dan;


- e. saat ditemukan data daftar ulang yang tidak sesuai maka panitia akan menghubungi siswa.

Hal-hal yang belum jelas dapat diakses secara online di website www.sman1negara.sch.id.

Ketua Panitia,


Drs. I Ketut Wiarsa, M.Pd. H
NIP. 19661002 199512 1 004

Jembrana, 19 Mei 2022
Sekretaris,


I Made Elta Disaswindu, S.Pd.
NIP. 19830406 200803 1 001

Mengetahui,
Kepala SMAN 1 Negara



Drs. I Putu Prapta Arya, M. Pd
NIP. 19631010 199412 1 001